

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Dalam *Kamus Indonesia Inggris An Indonesian-English-Dictionary*, asuransi berasal dari Bahasa Inggris *insurance*.¹ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).² Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, asuransi adalah pertanggungan jiwa, kebakaran dan lain-lain.³ Dalam *Kamus Umum Belanda Indonesia*, asuransi berasal dari Bahasa Belanda *assuran'tie*.⁴ Sedangkan dalam *Kamus Indonesia Arab*, asuransi berasal dari Bahasa Arab تأمين.⁵

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris An Indonesian-English-Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, hlm. 33.

²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 73.

³Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 59.

⁴S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 48.

⁵Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 30.

QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁶

Menurut Afzalur Rahman, kontrak asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak, penanggung asuransi dengan yang diasuransikan, pihak pertama tadi bertanggung jawab atas ganti rugi, sedangkan pihak kedua apabila terjadi atau mengalami peristiwa-peristiwa sesuai dengan kesepakatan, menerima pengembalian atas premi yang telah dibayarkan.⁷ Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi."⁸

⁶Wirduyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 221.

⁷Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 28.

⁸Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 138.

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁹

Sebenarnya, dalam mentranslit istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain dikenal istilah *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggung (saling menanggung). Namun, istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* sendiri dipakai sebagai istilah lain bagi Asuransi Islam untuk pertama kalinya digunakan oleh Dar al-Mal al-Islami - perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.¹⁰

Istilah *takaful*, tentu saja, diambil dari Bahasa Arab dengan kata dasar *takafala—yatakafalu—takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Secara operasional, penggunaan istilah *takaful* ini dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin

⁹Wirduyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 222.

¹⁰Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119..

satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi *takaful* yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, melainkan terjadi di antara para peserta, di mana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta yang lainnya. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal ini antara lain yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.¹¹

B. Macam-Macam Asuransi

Asuransi yang terdapat pada negara-negara di dunia ini bermacam-macam, hal ini terjadi karena bermacam-macam pula sesuatu yang diasuransikan. Untuk lebih jelasnya, macam-macam asuransi itu adalah:

a Asuransi Timbal Balik

Yang dimaksud dengan asuransi timbal balik adalah bahwa beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka di waktu mendapat kecelakaan. Jika uang dikumpulkan tersebut telah habis maka dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikianlah terus-menerus.¹²

b Asuransi Dagang

Asuransi dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungan jawab bersama untuk

¹¹*Ibid.*, hlm. 120.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3110

memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

c Asuransi Pemerintah

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang terdapat karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

d Asuransi Jiwa

Yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung (*asurador*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang

disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.¹³

e Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan

Asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan atau asuransi-asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

f Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertanggungan Jawab Sipil

Yang dimaksud dengan asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungan jawab sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor dan yang lainnya, di RPA asuransi mengenai mobil dipaksakan.¹⁴

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 (Tentang Usaha Perasuransian), maka asuransi syari'ah terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi Syari'ah umum (asuransi kerugian) dan asuransi Syari'ah keluarga (asuransi jiwa). Asuransi Syari'ah umum adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi Syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah keluarga adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi Syari'ah. Dari

¹³Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth, hlm.196.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 203.

pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang diasuransikan dalam asuransi Syari'ah umum adalah harta yang dimiliki peserta asuransi, sedangkan yang diasuransikan dalam asuransi syari'ah keluarga adalah diri atau jiwa peserta asuransi itu sendiri.¹⁵

Asuransi syari'ah umum merupakan bentuk perlindungan syari'ah untuk perorangan, perusahaan, yayasan, lembaga, atau badan hukum lainnya. Asuransi ini ditawarkan sebagai upaya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, dan kemalangan lainnya yang menimpa harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh peserta asuransi syari'ah.

Kalau asuransi syari'ah umum ditawarkan tidak hanya untuk perorangan tetapi juga untuk badan hukum, sedangkan asuransi syari'ah keluarga hanya ditawarkan kepada perorangan. Asuransi syari'ah keluarga merupakan bentuk perlindungan syari'ah yang ditujukan bagi perorangan yang ingin menyediakan sejumlah uang sebagai cadangan dana untuk ahli warisnya seandainya yang bersangkutan meninggal dunia atau sebagai bekal di masa tua seandainya selama menjadi peserta asuransi syari'ah tidak meninggal dunia. Untuk kasus di Indonesia, kedua jenis asuransi itu dibuat menjadi dua perusahaan yang terpisah, yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful 'ah Umum (Asuransi Kerugian). Kedua perusahaan asuransi itu kemudian berada di bawah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* dari dua anak perusahaan itu.

¹⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 55

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa pembentukan kedua anak perusahaan di bawah PT. Syarikat Takaful ini dimaksudkan untuk mengikuti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan dan dioperasikan secara terpisah.¹⁶

Berikut akan dikemukakan aturan-aturan umum kedua jenis asuransi syari'ah tersebut. Bentuk asuransi keluarga syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta asuransi bebas memilih salah satu jenis atau produk asuransi keluarga yang ada, umur peserta 18-50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun; (2) Perusahaan dan peserta asuransi mengadakan perjanjian *mudharabah* (bagi-hasil), sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak; (3) Setiap peserta asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi; (4) Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (*Tabarru'* atau *charity account*), yang prosentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung; (5) Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syari'ah; (6) Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah

¹⁶*Ibid.*, hlm. 56.

disepakati sebelumnya; dan (7) Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan ke dalam rekening peserta dan rekening derma secara proporsional.¹⁷

Sedangkan bentuk asuransi umum (kerugian) syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga/yayasan/badan hukum, atau yang lainnya; (2) Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi syari'ah umum dilakukan berdasarkan prinsip *mudharabah*; (3) Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih. Setoran premi dilakukan -sekaligus pada awal kontrak dibuat. Jangka waktu pertanggung jawaban adalah satu tahun, dan harus diperbaharui jika kontrak hendak diperpanjang untuk tahun berikutnya; (4) Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan Syari'ah; (5) Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta; (6) Jika terjadi musibah atas harta benda peserta yang diasuransikan, maka perusahaan asuransi membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syari'ah umum; (7) Biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta. Jika masih terdapat kelebihan dana akan dibayarkan kepada peserta dan perusahaan asuransi menurut prinsip *mudharabah*.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 57.

C. Perbandingan Antara Asuransi Islam dan Asuransi Konvensional

Perbedaan utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, "Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada *takaful*, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (*mudarabah*), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba.¹⁹

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi *takaful*, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan

¹⁹Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 298

bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar lima persen akan dimasukkan ke dana peserta. Ini sebagai tabungan bila terjadi klaim peserta secara tiba-tiba. Dana yang sebesar lima persen itu disebut dana *tabarru*. Sumbangan (*tabarru*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.²⁰

Sisanya sebanyak 95% akan segera ditanamkan di sejumlah portofolio investasi yang sesuai dengan syariah Islam, yakni saham, reksa dana syariah, dana penyertaan langsung, dana talangan, deposito, serta hipotek. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana itu akan dibagikan kepada peserta dengan sistem bagi hasil. Nisbahnya berkisar 70% untuk perusahaan asuransi dan 30% untuk peserta.

Proporsi ini bisa meningkat menjadi 60: 40 bila saja hasil investasi meningkat dengan tajam. Ini berlaku untuk semua produk asuransinya. Inilah yang membedakan dengan produk asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional keuntungan ini menjadi milik perusahaan asuransi.

Dari ilustrasi itu, nilai keuntungan yang akan diperoleh peserta sangat tergantung pada kecerdikan manajemen investasi mengelola duit nasabah. Dalam kondisi biasa-biasa saja, potensi keuntungan yang akan diraup bisa mencapai delapan persen per tahun. Namun jika hasilnya sedang bagus,

²⁰*Ibid.*, hlm. 299.

peserta bisa meraih keuntungan hingga 16 %. Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi syariah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional nonsaving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.²¹

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60: 40 atau 70: 30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan

²¹Widyaningsih, *op.cit.*, hlm. 233.

syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.²²

D. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau *takaful* terdiri dari dua jenis, yaitu: *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa), dan *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian). Produk *takaful* keluarga meliputi:

- 1). *Takaful* berencana
- 2) *Takaful* pembiayaan
- 3) *Takaful* pendidikan
- 4) *Takaful* dana haji
- 5) *Takaful* berjangka
- 6) *Takaful* kecelakaan siswa
- 7) *Takaful* kecelakaan diri
- 8) *Takaful khairat* keluarga

Produk *takaful* umum meliputi:

- 1) *Takaful* kendaraan bermotor
- 2) *Takaful* kebakaran
- 3) *Takaful* kecelakaan diri
- 4) *Takaful* pengangkutan laut
- 5) *Takaful* rekayasa/Engineering.²³

²²Mustafa Edwin Nasution, et al, *op.cit.*, hlm. 300.

²³Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan, & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2004, hlm. 138

Adapun mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah:

a *Takaful* Keluarga

Pengelolaan dana Asuransi Syariah pada *Takaful* Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah *takaful* keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional *takaful* umum, sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi *takaful* Keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran di bawah ini.

Setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/ *tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi *takaful* akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati

bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan *takaful*.²⁴

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada).

Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi *takaful* keluarga dapat dilihat pada gambar berikut.

b *Takaful* Umum

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi *takaful* akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*.

²⁴*Ibid.*, hlm. 139.

Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya, Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi *takaful* umum.²⁵

Adapun manfaat Asuransi Syariah (*Takaful*):

1. *Takaful* Keluarga

Pada *takaful* keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta *takaful* apabila:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a). Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

²⁵Yadi Januari, *op.cit.*, hlm. 57.

- b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.²⁶
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

2. *Takaful* Umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim *takaful* diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta asuransi syariah

Baik pada *takaful* keluarga maupun *takaful* umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada *takaful* keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada *takaful* umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta *takaful* sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

E. Pendapat Para Ulama yang Membolehkan dan Mengharamkan Asuransi

Satu di antara sekian banyak bentuk akad baru yang dibahas dalam fiqih Islam ialah asuransi.²⁷ Perjanjian asuransi adalah hal baru yang belum

²⁶Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 142.

²⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 289.

pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in.²⁸ meskipun demikian, asuransi merupakan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini, dalam kehidupan mereka terdapat keinginan untuk mengasuransikan segala yang dimiliki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.²⁹ Atas dasar itu, maka di kalangan ulama atau cendekiawan muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini; termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i alasannya antara lain:

- asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
- mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
- mengandung unsur riba/rente;
- mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;
- premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan),
- asuransi termasuk *akad sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai;

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, hlm. 149.

²⁹Abdul Sami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 11-112.

- hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

Termasuk kelompok ini adalah Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak.³¹

Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (*nasabah*) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Seandainya penyeteroran premi nasabah kepada perusahaan asuransi itu dipandang selaku pinjaman yang kelak akan dibayarkan kembali berikut keuntungannya manakala dia hidup, maka ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan. Hal ini haram dan termasuk riba yang terlarang. Dalam hubungan ini dimaksudkan apabila nasabah masih hidup dan membayar semua premi yang diharuskan kepadanya. Tetapi apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh premi, atau baru membayar sekali, sedangkan sisa premi yang belum dibayar masih dalam jumlah yang besar berdasarkan masa akhir kontrak yang ditentukan jumlahnya, dan apabila maskapai asuransi membayar dengan sempurna (sesuai dengan kontraknya) kepada ahli waris atau orang yang telah

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 264.

³¹*Ibid.*

diberikan wewenang oleh nasabah sesudah matinya, maka dari pendapatan manakah perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tersebut? Bukankah ini merupakan pertaruhan dan spekulasi? Jika hal ini bukan spekulasi yang sebetulnya, maka bentuk mana lagi spekulasi itu?

Apakah syari'at akan memperkenankan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, di mana kematian seseorang dijadikan sebagai sumber memetik keuntungan ahli waris atau penggantinya, yang disepakati olehnya bersama orang lain sebelum kematiannya, dan dengan serampangan dibayarkan oleh penanggung setelah kematian orang yang menjadi nasabah kepada mereka (ahli waris).³²

b. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

- tidak ada nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi;
- kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;"

³²*Ibid.*, hlm. 265.

- asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*);
- asuransi termasuk *Syirkah Ta'awuniyah*;
- dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
- operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
- asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.

Dengan alasan-alasan yang demikian, maka asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktek atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibenarkan oleh agama.³³

Lebih jauh Fuad Muhammad Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Negara melakukannya terhadap setiap orang

³³Fuad Moh. Fachruddin, *op.cit.*, hlm. 214.

yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat sosial, oleh karena itu asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.³⁴

Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan). Hakikat asuransi campur adalah mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam, karena asuransi campur di dalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan umum dengan syarat perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan (dilaksanakan) dengan asuransi biasa, menurut Fuad Mohamad Fachruddin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.³⁵

c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial

³⁴*Ibid.*, hlm. 215.

³⁵*Ibid*

adalah sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.³⁶

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil Syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat."³⁷

Dasar-dasar asuransi dalam Islam, di antaranya dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³⁸

Asas *masalah mursalah*. Hal ini sebagaimana ia jelaskan bahwa asuransi adalah upaya untuk mendapatkan ketenteraman yang menjadi tuntutan naluriah di berbagai bidang kehidupan.

³⁶Wirnyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 250.

³⁷Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 314.

³⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 157